

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dewasa ini, keadilan restoratif telah diterapkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai solusi atas permasalahan *overcapacity* yang dialami oleh lapas dan rutan di Indonesia. Kejaksaan Negeri Purbalingga menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan baru berhasil menyelesaikan satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Purbalingga terhadap penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan data primer yang didapat melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, Kejaksaan Negeri Purbalingga berhasil menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba atas nama tersangka Piral Indra Wijaya alias Indra bin Hermanto menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Hambatan dalam pelaksanaan keadilan restoratif tersebut adalah terkait dengan jangka waktu administrasi yang seringkali memakan waktu yang lama untuk mengeluarkan penetapan rehabilitasi, serta terkait pelaksanaan asesmen yang mana seringkali susah untuk memastikan semua tim asesmen dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga seringkali asesmen tidak jadi dilaksanakan.

Kata kunci: Narkoba, penyalahgunaan narkoba, keadilan restoratif, kejaksaan